



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKIP)**

Tahun 2022

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
JANUARI 2023**



KATA PENGANTAR

Pemerintahan dapat berjalan dengan baik apabila menjalankan sistem manajemen organisasi yang baik yaitu meliputi perencanaan , pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan. Sistem manajemen ini telah diatur sebagai suatu kesatuan dari sub-sub sistem yang saling mendukung dan mempengaruhi.

Laporan ini memuat informasi capaian kinerja atas pelaksanaan Penetapan Kinerja Tahun 2022, Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat tahun 2017-2022 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Lampung Barat Tahun 2017-2022.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2022 ini dapat memberikan manfaat kepada seluruh jajaran organisasi dalam melakukan perbaikan yang diperlukan dalam rangka meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang

Liwa, Januari 2023

Kepala Dinas,



Drs.DAMAN NASIR,MP
Pembina Utama Muda
NIP.19680701 198901 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISIiii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Dasar Hukum 2

1.3 Tujuan dan Sasaran 3

1.4 Gambaran Umum 5

1.5 Isu Strategis 6

BAB II PERENCANAAN KINERJA..... 8

2.1 Rencana Strategis perangkat Daerah Tahun 2017 - 2022 8

2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2022..... 11

2.3 Perjanjian Kinerja Utama..... 12

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA..... 14

3.1 Skala Nilai Pengukuran Kinerja 14

3.2 Capaian IKU Tahun 2022 16

3.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2022 19

3.4 Akuntabilitas Anggaran Tahun Anggaran 2022 32

3.5 Inovasi Perangkat Daerah 40

BAB IV PENUTUP 41

4.1 Penutup 41

DAFTAR TABEL

BAB I

Tabel 1.1. Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja	4
--	---

BAB II

Tabel 2.1. Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja	11
Tabel 2.2. Indikator Kinerja Utama	12
Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja DPMPTSP	13

BAB III

Tabel 3.3. Capaian Indikator Kinerja Utama	17
Tabel 3.2. Pencapaian Kinerja Sasaran	17
Tabel 3.3. Pencapaian target Misi	18
Tabel 3.4. Kategori Pencapaian Indikator Sasaran	18
Tabel 3.5 Pencapaian Sasaran 1	20
Tabel 3.6. Rekapitulasi Realisasi Investasi	21
Tabel 3.7 Analisis Perbandingan Sasaran 1 dan RPJMD	26
Tabel 3.9. Analisis Pencapaian Sasaran 2	31
Tabel 3.10 Analisis Perbandingan Sasaran 2 dan RPJMD	31
Tabel 3.11. Jumlah SDM Berdasarkan Pangkat/Golongan	37
Tabel 3.12. Jumlah SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan	37
Tabel 3.13 Jumlah SDM Berdasarkan Pendidikan Penjenjangan	37
Tabel 3.14. Jumlah Sarana dan Prasarana	38



BAB I

PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Lampung Barat, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAMPUNG BARAT

sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

I.2. DASAR HUKUM

LKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat ini disusun berdasarkan beberapa dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 03 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 - 2022.

I.3. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan strategis. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (Lima) Tahunan sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan , berupa hasil pembangunan Daerah / Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.

Tujuan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai berikut :

1. Meningkatnya Nilai Investasi;
2. Meningkatnya Kualitas Layanan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;

Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai berikut :

1. Meningkatnya Jumlah Investasi di Lampung Barat;
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu;

Tujuan , Sasaran dan indicator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dilihat pada tabel berikut :



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

Tabel 1.1

Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Nilai Investasi	Meningkatnya Jumlah Investasi di Lampung Barat	Jumlah Investasi PMDN/PMA	3.325.564.458	3.491.842.681	3.666.434.815	3.849.756.556	4.042.244.384
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Pemkab Lampung Barat	Meningkatnya Kualitas pelayanan perizinan terpadu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	B	B	B	B



I.4 GAMBARAN UMUM

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

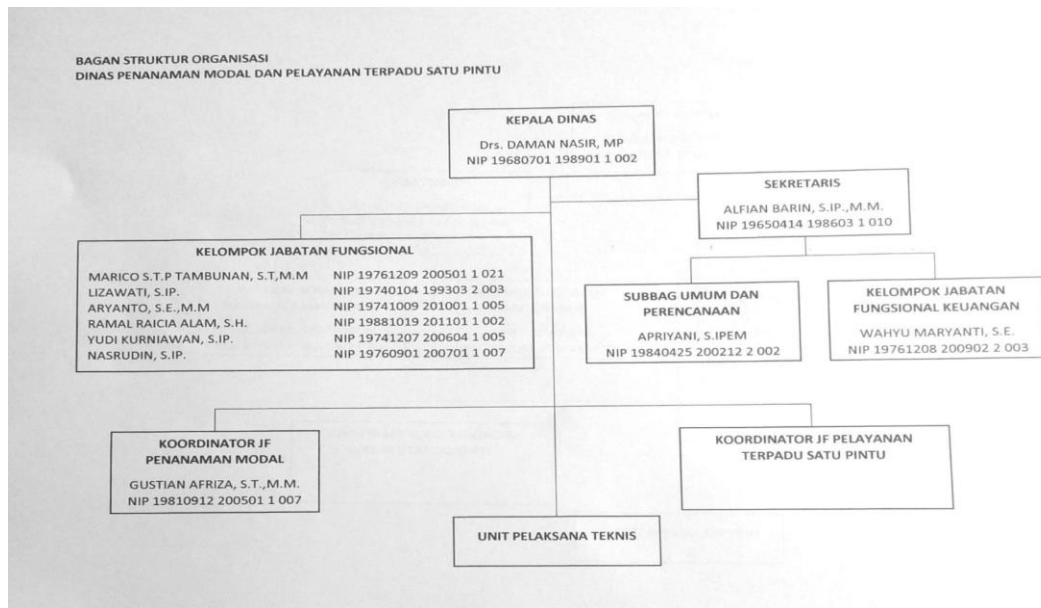
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Lampung Barat mempunyai fungsi, yaitu:

1. Perumusan Kebijakan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu;
2. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu;
3. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu;
4. Pelaksanaan Administrasi Dinas di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu;
5. Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas dipimpin oleh **Drs. Daman Nasir,MP**, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat structural serta Pejabat fungsional sebagai mana dalam struktur organisasi di bawah ini :



I.5 ISU STRATEGIS

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat dihadapkan pada permasalahan-permasalahan sebagaimana berikut :

Pada sisi internal, diantaranya :

1. Terbatasnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia.
2. Belum ada kendaraan operasional roda empat untuk pelaksanaan survey permohonan perizinan dan pengawasan bersama tim teknis.
3. Penerapan teknologi informasi pada pelayanan perizinan dan nonperizinan belum optimal.
4. Belum diterapkannya pemberian insentif/tunjangan khusus bagi aparatur pelaksana perizinan dan nonperizinan.
5. Belum optimalnya promosi penanaman modal dan kerja sama antar instansi dalam rangka menarik Investasi.

Sementara itu, dari sisi eksternal, antara lain :

1. Masih terbatasnya informasi kepada masyarakat di daerah-daerah tertentu yang memiliki keterbatasan akses untuk mengurus perizinan, dikarenakan tidak



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

mengetahui cara mengurus proses perizinan secara online, dan masih ada sebagian kecil masyarakat masih menganggap dalam mengurus perizinan merupakan sesuatu yang sulit.

2. Masyarakat belum sepenuhnya memahami cara memanfaatkan aplikasi layanan perizinan dan nonperizinan yang tersedia.
3. Masih belum sepenuhnya sebagian kalangan masyarakat yang melakukan pembangunan menyadari perlunya membuat izin bagi bangunannya.
4. Belum adanya kebijakan insentif daerah bagi investor.
5. Akses dan potensi daerah yang belum terkelola dengan baik.
6. Percepatan layanan terhadap pemohon izin belum optimal khususnya kepada pemohon izin yang memerlukan kajian teknis dari tim teknis.
7. Masih perlunya kemitraan dengan dunia usaha.

Permasalahan ini harus diantisipasi dan ditemukan solusi permasalahannya yaitu dengan :

- a. Memastikan bahwa pelayanan perizinan dan non perizinan diselenggarakan sesuai standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan perizinan dan nonperizinan yang ada dan berlaku;
- b. Tersedianya media informasi pelayanan perizinan dan non perizinan yang applicable dan accesible sesuai dengan perkembangan teknologi;
- c. Tersedianya tenaga-tenaga pelayanan yang ramah kompeten dan profesional;
- d. Tersedianya data potensi dan eksisting perizinan dan non perizinan yang up to date, valid dan terukur.
- e. Tersedianya sarana dan prasana dalam mendukung pelayanan (Kendaraan Operasional).



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

II.1 RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017 - 2022

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat.

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022.

Penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

a. Visi Kabupaten Lampung Barat 2017-2022

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kabupaten Lampung Barat dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Kabupaten Lampung Barat yang Bermartabat serta Unggul, Nyaman dan Sejahtera. Visi Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 adalah :

“TERWUJUDNYA LAMPUNG BARAT HEBAT DAN SEJAHTERA”

Hebat dalam arti *Harmonis, Elok, Berdaya Saing, Aman dan Taqwa* dengan makna visi mengoptimalkan potensi yang ada dan sangat besar bagi kesejahteraan masyarakat Lampung Barat.

b. Misi Kabupaten Lampung Barat 2017-2022

Visi tersebut dijabarkan dalam 5 (Lima) misi yaitu

1. Meningkatkan wilayah melalui pembangunan infrastruktur secara berkeadilan, dengan memperhatikan aspek penyelenggaraan bencana dan berwawasan lingkungan..
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat cerdas dan berdaya saing.



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAMPUNG BARAT

3. Meningkatkan perekonomian yang berorientasi pada agro bisnis dan agro wisata berbasis sumber daya lokal.
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan amanah dengan berorientasi pada pelayanan publik.
5. Mengembangkan perikehidupan masyarakat yang agamis, berbudaya, demokratis, serta kesetaraan gender dan partisipatif.

Untuk mewujudkan Visi dari Kabupaten Lampung Barat ,Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Perekonomian yang berorientasi pada agro-bisnis dan agro wisata berbasis sumber daya lokal.
- b. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan amanah dengan berorientasi pada pelayanan publik.

c. Tujuan dan sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Tahun 2017-2022 sebanyak 2 (Dua) sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kerja Kabupaten Lampung Barat sebagai berikut :



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Lampung Barat

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022
1	Meningkatnya Nilai Investasi	Meningkatnya Jumlah Investasi di Lampung Barat	Jumlah Investasi PMDN/PMA	Rupiah	3.325.564.458	3.491.842.681	3.666.434.815	3.849.756.556,-	4.042.244.384,-
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Pemkab Lampung Barat	Meningkatnya Kualitas pelayanan perizinan terpadu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Predikat	B	B	B	B	B

II.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Nomor : 36 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama RPJMD Kabupaten Lampung Barat dan Indikator Kinerja Utama SKPD Tahun 2017-2022.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat tahun 2022 adalah sebagai berikut.



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Utama

**Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten
Lampung Barat Tahun 2022**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Jumlah Investasi di Lampung Barat	Jumlah Investasi PMDN/PMA	Rupiah	Cukup Jelas	Data diambil dari website : <i>lkpm.bkpm.go.id</i>	DPMPTSP LAMPUNG BARAT
2	Meningkatnya Kualitas pelayanan perizinan terpadu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Predikat	Cukup Jelas	Total dari nilai persepsi perunsur x Nilai PenimbangTotal Unsur yang terisi	DPMPTSP LAMPUNG BARAT

II.3 Perjanjian Kinerja Utama

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dengan uraian sebagai berikut:



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

Tabel 2.3

**Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Lampung Barat
Tahun 2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Jumlah Investasi di Lampung Barat	Jumlah Investasi PMDN/PMA	4.042.244.384
2	Meningkatnya Kualitas pelayanan perizinan terpadu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	B



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal Kabupaten Lampung Barat yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2017-2022 maupun Rencana Kerja Tahun 2022. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

III.1 SKALA NILAI PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	
> 100%	Melebihi Target	

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

**Pencapaian Kinerja Sasaran
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022**

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat Baik	> 90	
2	Baik	75.00 – 89.99	
3	Cukup	65.00 – 74.99	
4	Kurang	50.00 – 64.99	
5	Sangat Kurang	0 – 49.99	

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2017-2022 maupun Rencana Kerja Tahun 2022.



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2022, hasil reviu dan Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan Keputusan Nomor 050/ /KPTS/III.15/2022, telah ditetapkan sebanyak 2 sasaran dan sebanyak 2 indikator kinerja (*out comes*) dengan rincian sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator

III.2 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2022

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor 050/ /KPTS/III.15/2022 tanggal Januari 2022 dan melalui Keputusan Nomor : 36 tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Kabupaten Lampung Barat. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat tahun 2022 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Jumlah Investasi PMDN/PMA	Rupiah	4.042.244.384	261.030.787.440	6.458%
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Predikat	B	B	100.00

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

- Capaian kinerja yang **melebihi/melampaui** target ditunjukan pada indikator Jumlah Investasi PMDN/PMA, dengan capaian kinerja 6.458 %.
- Capaian kinerja yang **sesuai target atau mencapai 100%** ditunjukan pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), dengan capaian kinerja 100 %.

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Dinas pada beberapa table berikut :

Tabel 3.2
Pencapaian Kinerja Sasaran
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1	Melebihi/Melampaui Target	50 %
2	Sesuai Target	50 %
3	Tidak Mencapai Target	00.00%



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut:

Dari sebanyak 2 Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut:

**Tabel 3.3
Pencapaian Target Misi**

No	Misi	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian					
			Melampaui target		Sesuai Target		Belum Mencapai Target	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Misi 1	1	1	100.00	0	0.00	0	0.00
2	Misi 2	1	0	0.00	1	100.00		
	Jumlah	2	1	50	1	50	0	0.00

Dari sebanyak 2 sasaran dengan 2 indikator kinerja, pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 3.4
Kategori Pencapaian Indikator Sasaran**

No	Kategori	Jumlah Indikator	Persentase
A.	Misi 1	1	
1	Melebihi/Melampaui Target	1	100.00 %
2	Sesuai Target	0	0.00 %
3	Tidak Mencapai Target	0	0.00 %
B.	Misi 2	1	
1	Melebihi/Melampaui Target	0	0.00 %
2	Sesuai Target	1	100.00 %
3	Tidak Mencapai Target	0	0.00 %

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-perbandingan antara lain :

- Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja nyata dengan target akhir renstra.
- Kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- Kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

III.3 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2022 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari 2 sasaran dan 2 indikator kinerja dari 2 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat tahun 2017-2022, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai sasaran secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

a. ANALISA SASARAN 1

SASARAN 1
Meningkatnya Jumlah Investasi di Lampung Barat

Penanaman Modal atau Investasi merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 ialah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di negara Republik Indonesia. Pemerintah baik pusat maupun daerah terus mendorong peningkatan realisasi investasi baik PMDN maupun PMA. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mendorong realisasi investasi ialah dengan terus mempermudah birokrasi perizinan dan memangkas tahap-tahap perizinan investasi. Inovasi dalam membantu investor salah satunya yaitu aplikasi *Online Single Submission* (OSS). Aplikasi OSS tersebut memudahkan penanam modal dalam melakukan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

pengisian dan pengurusan izin berusahnya. Dalam penyusunan / formulasi untuk menghitung capaian kinerja Sasaran 1 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat digunakan sumber data *sekunder*, artinya untuk mengetahui Jumlah Investasi PMDN /PMA berdasarkan realisasi perizinan berusaha yang diakses melalui *lkpmonline.bkpm.go.id*. Hal ini dikarenakan sesuai dengan ketentuan **Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) adalah** laporan mengenai perkembangan realisasi Penanaman Modal dan permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala (Pasal 1 angka (20) Peraturan BKPM No. 5 Tahun 2021) yang wajib menyampaikan LKPM secara online adalah Semua Pelaku Usaha, **kecuali** Pelaku Usaha Mikro, Perusahaan di bidang usaha hulu migas, perbankan, Lembaga keuangan nonbank dan asuransi.

LKPM dilakukan sesuai ketentuan penyampaian LKPM (Pasal 32 ayat (4) Peraturan BKPM No. 5 Tahun 2021 yaitu Bagi Pelaku Usaha kecil setiap 6 (enam) bulan dalam 1 (satu) tahun laporan dan Bagi Pelaku Usaha menengah dan besar setiap 3 (tiga) bulan (triwulan). LKPM **WAJIB** disampaikan secara online melalui <https://oss.go.id/> pada menu “Pelaporan LKPM”.

Adapun pencapaian sasaran 1 dengan indikator kinerja “ Jumlah Investasi PMDN/PMA “ pada tahun 2022 dengan data yang bersumber dari *lkpmonline.bkpm.go.id* maka dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.5

**Analisis Pencapaian Sasaran 1
Meningkatnya Jumlah Investasi di Lampung Barat**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		%
			Target	Realisasi	
1	Jumlah Investasi PMDN/PMA	Rupiah	4.042.244.384	261.030.787.440	6.458%

Sasaran 1 Meningkatnya Jumlah Investasi di Lampung Barat dengan Indikator Kinerja Jumlah Investasi PMDN/PMA. Pada tahun 2022 capaian kinerja Jumlah Investasi PMDN/PMA adalah sebesar Rp. 261.030.787.440,- dari target sebesar Rp. 4.042.244.384,- yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 6.458 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan.



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

• **Rekapitulasi Realisasi Investasi Tahun 2022**

Selama tahun 2022 nilai realisasi investasi di Kabupaten Lampung Barat sebesar Rp 261.030.787.440 (Dua ratus enam puluh satu milyar tiga puluh juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh rupiah) yang didapat dari realisasi Investasi sampai dengan Triwulan IV didapat dari Nilai Investasi pada 4 (empat) perusahaan besar dalam negeri dengan nilai investasi sebesar Rp.257.223.287.440,– dan realisasi Investasi pelaku Usaha baik Usaha Kecil Menengah (UKM)/Non UMK sampai dengan Semester II diperoleh dari Nilai Investasi 13 (tiga belas) pelaku yang berinvestasi sebesar Rp.3.807.500.000,–

Tabel 3.6

Rekapitulasi Realisasi Investasi Tahun 2022 Kabupaten Lampung Barat

NO	Periode Laporan	UMK/Non UMK	BESAR	TOTAL
1	Triwulan I		21.046.525.587	21.046.525.587
2	Triwulan II dan atau Semester I	2.347.500.000	121.475.785.571	123.823.285.571
3	Triwulan III		21.501.694.512	21.501.694.512
4	Triwulan IV dan atau Semester II	1.460.000.000	93.199.281.770	94.659.281.770
		3.807.500.000	257.223.287.440	261.030.787.440

Dari realisasi nilai investasi Rp. 261.030.787.440,– diatas dapat dijelaskan berdasarkan risikonya, yaitu :

1. Nilai Investasi dengan risiko tinggi nilai investasinya yaitu Rp. 257.223.287.440 dari 4 (empat) Pelaku Usaha, dengan rincian sebagai berikut :
 - PT. Tiga Oregon Putra, dibidang usaha Pembangkitan Tenaga Listrik (KBLI 35111) berlokasi di aliran Way Semaka Wilayah Kecamatan Batu Brak dengan rencana kapasitas produksi sebesar 2 x 3,85 MW adalah sebesar Rp.102.830.378.818. Sampai dengan saat ini, progres kegiatan fisik di lapangan telah mencapai 100%, dan sejak Triwulan 2 Tahun 2022 sudah memasuki tahap siap untuk komersial.
 - PT. Lampung Hydro Energy, dibidang usaha Pembangkitan Tenaga Listrik (KBLI 35111) berlokasi di aliran Way Semaka Wilayah Kecamatan Batu Brak



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

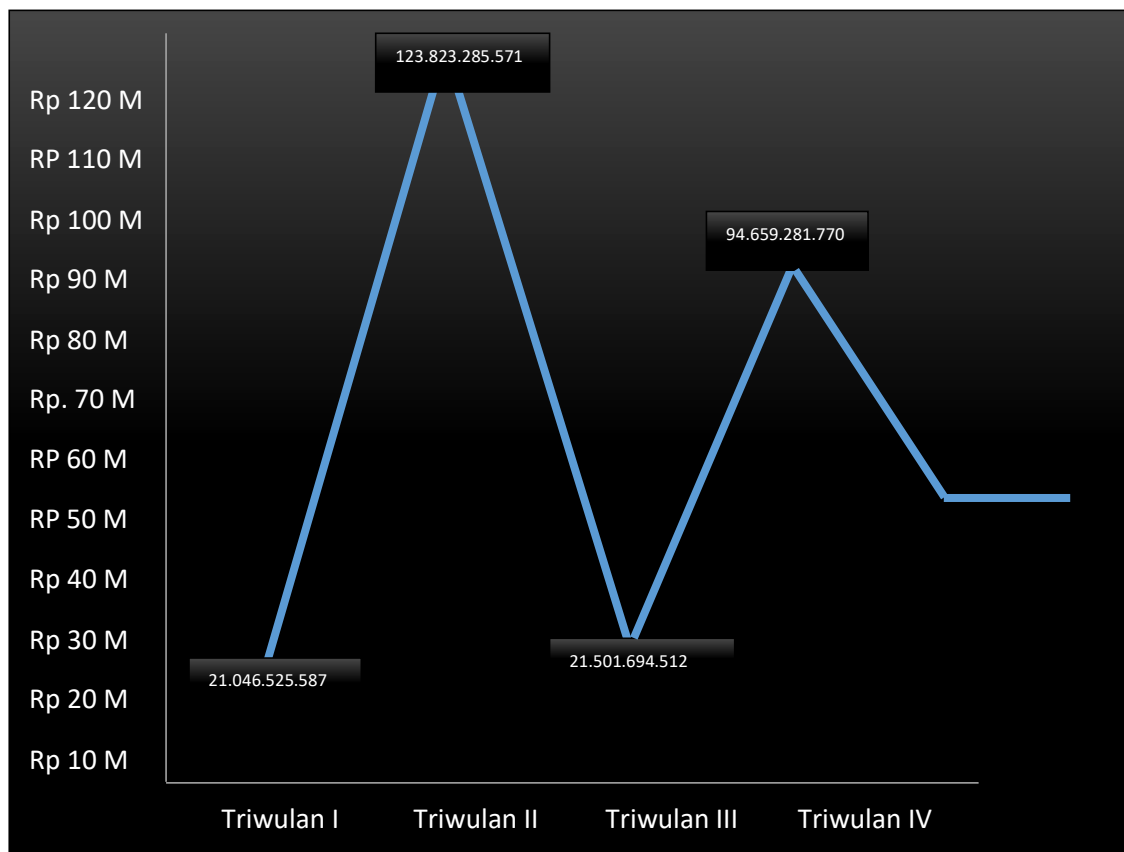
dengan rencana kapasitas produksi sebesar 2 x 3,5 MW adalah sebesar Rp.78.632.421.918. Saat ini progres kegiatan fisik di lapangan masih dalam tahap konstruksi.

- PT. Adimitra Energi Hidro, dibidang usaha Pembangkitan Tenaga Listrik (KBLI 35111) berlokasi di aliran Way Petai Wilayah Kecamatan Sumberjaya dengan rencana kapasitas produksi sebesar 2 x 40,42 MW adalah sebesar Rp. 75.460.486.704. Pembebasan lahan sudah mencapai 70% dan terus dalam tahapan negoisasi dengan masyarakat setempat untuk mencapai seluas 15 Ha sesuai rencana kebutuhan.
 - Perusahaan Perorangan Barisi Sihombing, dibidang usaha Perdagangan Besar Minuman Beralkohol (KBLI 46333) berlokasi di Sekincau, dengan nilai investasi sebesar Rp.300.000.000,–.
2. Nilai Investasi dengan risiko menengah tinggi nilai investasinya sebesar Rp.236.500.000,– dari 2 (dua) Pelaku Usaha, yaitu :
- CV. Royal Flush, dibidang usaha Konstruksi Gedung Pendidikan (KBLI 41016) dalam aktivitasnya telah menyampaikan data realisasinya sebesar Rp.200.000.000,–; dan
 - CV. Berlian Hitam, dibidang usaha Konstruksi Gedung Pendidikan KBLI 41016) dalam aktivitasnya telah menyampaikan data realisasinya sebesar Rp.36.500.000,–
3. Nilai Investasi dengan risiko menengah rendah, nilai investasi yang dapat disampaikan sebesar Rp.3.511.000.000,– dari 5 (lima) Pelaku Usaha, yaitu:
- PT. Mitra Energi Basungan, dibidang usaha Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, BBG dan LPG (KBLI 47301) dalam aktivitasnya telah menyampaikan data realisasinya sebesar Rp. 1.100.000.000,–
 - PT. Mitra Energi Simpangsari, dibidang usaha Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, BBG dan LPG(KBLI 47301) dalam aktivitasnya telah menyampaikan data realisasinya sebesar Rp. 1.100.000.000,–
 - PT. Mitra Energi Sumberjaya, dibidang usaha Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, BBG dan LPG (KBLI 47301) dalam aktivitasnya telah menyampaikan data realisasinya sebesar Rp. 1.300.000.000,–
 - PT. Sinergi Bakti Nusa, dibidang usaha Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, BBG dan LPG (KBLI 47301) dalam aktivitasnya telah menyampaikan data realisasinya sebesar Rp. 10.000.000,–



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

- PT. Berkah Energi Pesisir, dibidang usaha Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, BBG dan LPG (KBLI 47301) dalam aktivitasnya telah menyampaikan data realisasinya sebesar Rp. 1.000.000,–
- 4. Nilai Investasi dengan risiko rendah, nilai investasi yang dapat disampaikan sebesar Rp.60.000.000,– dari 1 (satu) Pelaku Usaha, yaitu:
 - CV. Sejahtera Mandiri, dibidang usaha Perdagangan Eceran berbagai macam barang yang utamanya Makanan dan Minuman (KBLI 47111) dalam aktivitasnya telah menyampaikan data realisasinya sebesar Rp.60.000.000,–
- **Trend realisasi investasi di Lampung Barat Tahun 2022**



21.046.525.587. Perusahaan besar berkontribusi sebanyak 100 % atau Rp 21.046.525.587 dari total realisasi invetasi ditriwulan pertama, sedangkan pelaku usaha katagori Non UMK berkontribusi sebesar 0 % atau Rp 0 dan pelaku usaha Non IUMK berkontribusi sebesar 0 % atau Rp 0.

Triwulan kedua realisasi investasi di Kabupaten Lambung Barat sebesar Rp 123.823.285.571 Pada triwulan kedua ini perusahaan besar masih berkontribusi besar



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAMPUNG BARAT

terhadap realisasi investasi di Lampung Barat yaitu sebesar 98% atau Rp 121.475.785.571 sedangkan pelaku usaha katagori IUMK berkontribusi sebesar 2 % atau Rp 2.347.500.000.

Triwulan ketiga realisasi investasi di Kabupaten Lampung Barat sebesar Rp 21.501.694.512, turun sebesar 576 % jika dibandingkan dengan nilai realisasi investasi ditriwulan kedua.

Triwulan keempat realisasi investasi kembali mengalami kenaikan menjadi Rp 94.659.281.770 jika dibandingkan dengan triwulan ke ketiga.

- **Perkembangan Realisasi Investasi di Kabupaten Lampung Barat 2018 sd 2022**



Prosentase capaian kinerja nyata indikator 1 "Jumlah Investasi PMDN/PMA" pada rentang waktu 2019-2021 mengalami penurunan. Hal ini merupakan dampak dari covid-19 sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi global. Berbagai stimulus telah diberikan pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pemberian berbagai macam bantuan social pasca pandemik covid-19 diharapkan akan meningkatkan daya beli masyarakat sehingga dapat menopang perputaran ekonomi. Khususnya pertumbuhan ekonomi di Lampung Barat yang sebagian pelaku usaha bergerak pada sektor perkebunan dan perdagangan.

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, berusaha memberikan kemudahan bagi investor untuk menanamkan investasinya di Lampung Barat. Melalui program promosi,

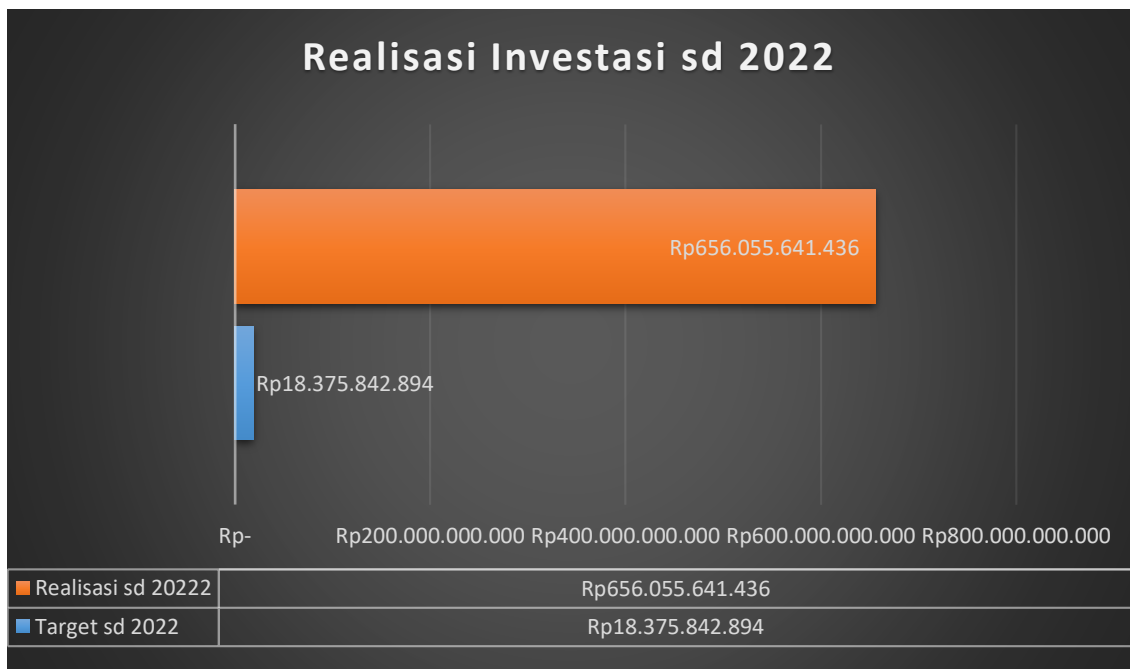


**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

pendampingan dan pemantauan pelaksanaan penanaman modal serta dengan memberika data potensi investasi sehingga dapat menarik investor untuk berinvestasi di Lampung Barat. Sehingga berdampak pada kenaikan nilai realisasi investasi 2022 dari tahun 2021 sebesar Rp112.921.542.189 menjadi Rp 261.030.787.440.

- **Capaian Kinerja Sasaran 1 berbanding dengan Target Akhir Renstra Tahun 2022 Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Lampung Barat.**

Tahun 2022 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Jumlah Investasi PMDN/PMA" sampai dengan tahun ini adalah sebesar Rp Rp 656.055.641.436,-, bila dibandingkan dengan target akhir renstra sebesar Rp Rp 18.375.842.894,- ,maka capaian kinerjanya mencapai 3570 %.





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

- **Perbandingan Kinerja Tahun 2022 dengan RPJMD Kabupaten Lampung Barat**

Tabel 3.7
Analisis Pencapaian Sasaran 1
Meningkatnya Jumlah Investasi di Lampung Barat

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Target RPJMD Kabupaten Lampung Barat	
			2022		2022	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Jumlah Investasi PMDN/PMA	Rupiah	4.042.244.384	Rp261.030.787.440	4.042.244.384	Rp261.030.787.440

Capaian kinerja Jumlah Investasi PMDN/PMA Tahun 2022 dengan target Rp 4.042.244.384,- dan terealisasi sebesar Rp. Rp261.030.787.440. Sedangkan target pada RPJMD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022 sebesar Rp 4.042.244.384,- atau 1.648 %. (Target Renstra diselaraskan dengan target RPJMD berdasarkan hasil evaluasi dari tim SAKIP),

- **Perbandingan Kinerja Tahun 2022 dengan capaian Nasional .**

Secara nasional Kementerian Investasi/BKPM menargetkan pada tahun 2022 jumlah realisasi investasi yang ada di Indonesia sebesar Rp 1.200 triliun dan terealisasi sebesar Rp 1.207 Triliun capaian ini melebihi dari realisasi yang ditargetkan. Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal /BKPM capaian investasi tersebut naik 34% dibandingkan 2021, realisasi investasi tersebut terdiri dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar 552,8 Triliun atau sebesar 45,8% jumlah tersebut naik 23,6% dibandingkan sebelumnya sementara realisasi PMA mencapai Rp. 654,4 Triliun atau sebesar 54,2% Investasi asing tersebut naik 44,2% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini merupakan dampak dari kebijakan pemulihan ekonomi yang memudahkan para investor untuk berinvestasi baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat.

Kondisi yang sama terjadi pada capaian realisasi investasi Kabupaten Lampung Barat, apabila dibandingkan dengan realisasi investasi pada tahun 2021 mencapai Rp. 112.921.542.189,- sedangkan di tahun 2022 capaian investasinya Rp.



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

261.030.787.440,- realisasi investasi di Lampung Barat mengalami peningkatan sebesar Rp. 148.109.245.251,-

b. ANALISA SASARAN 2

SASARAN 2
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu

Pencapaian Sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.8
Analisis Pencapaian Sasaran 2
Meningkatnya Kualitas pelayanan perizinan terpadu

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		%	Tahun 2022		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Predikat	B	B	100	B	B	100

Sasaran Meningkatnya Kualitas pelayanan perizinan terpadu dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu : Indeks Kepuasan Masyarakat

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)" adalah Predikat B dari target Predikat B yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan.

Berdasarkan prinsip pelayanan sebagaimana diuraikan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat. Penyelenggara pelayanan publik wajib melaksanakan survei kepuasan masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun.

Pada tahun 2022, untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan perizinan dan nonperizinan, masyarakat pelaku usaha dapat mengaksesnya melalui online / memindai *barcode* dibawah ini :



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)

Untuk meningkatkan kualitas Layanan Perizinan dan Non Perizinan bagi Masyarakat, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Drs. Nukman, M.M.
Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT



Gambar . Link Barcode untuk Akses Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat dilaksanakan pada Januari – Desember 2022, Daftar pertanyaan yang disusun mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017, terdapat 9 (Sembilan) unsur yang relevan, valid dan reliabel, sebagai unsur minimal yang harus ada untuk dasar pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat, unsur tersebut adalah :

1. Persyaratan
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
3. Waktu Penyelesaian
4. Biaya/Tarif
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
6. Kompetensi Pelaksana
7. Perilaku Pelaksana
8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
9. Sarana dan Prasarana

Formulasi untuk menghitung Indeks Kepuasan Masyarakat adalah sebagai berikut :

$$IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

**NILAI PERSEPSI, NILAI INTERVAL, NILAI KONVERSI (NIK), MUTU PELAYANAN DAN KINERJA
UNIT PELAYANAN**

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00-2,5996	25,00-64,99	D	Tidak Baik
2	2,60-3,064	65,00-76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644- 3,532	76,61-88,30	B	Baik
4	3,5324-4,00	88,31-100,00	A	Sangat Baik

Selama periode Januari sd Desember 2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Lampung Barat telah melakukan empat kali survey kepuasan masyarakat, survey tersebut dilakukan kepada 667 responden. Adapun selama empat kali melakukan survey tersebut didapatkan nilai IKM sebagai berikut :

Periode Survey	Nilai Konversi	Mutu Pelayanan
Januari sd Maret	86,82	B
April sd Juni	87,58	B
Juli sd September	87,24	B
Oktober sd Desember	86,55	B

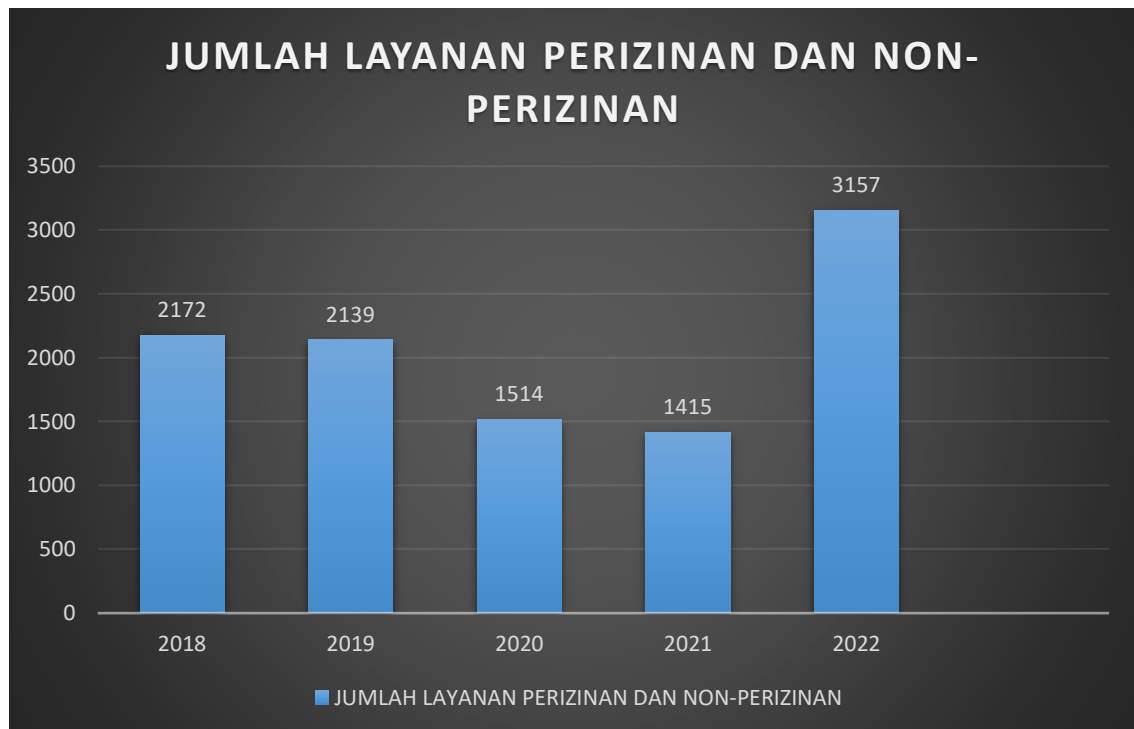
Dari empat kali melakukan survey kepuasan masyarakat didapatkan nilai rata-rata kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat sebesar **87,04** atau secara mutu pelayanan berpredikat **B (Baik)**.

- **Capaian layanan perizinan dan non perizinan pada tahun 2022**

Berdasarkan data realisasi Layanan Perizinan dan Non Perizinan di atas, pada tahun 2022 jumlah layanan yang diberikan kepada masyarakat sebanyak 3157, dengan rincian sebanyak 2327 layanan dilaksanakan melalui aplikasi OSS, sebanyak 811 layanan maupun aplikasi SiCantik Cloud serta aplikasi SIMBG : 19 layanan.

- Capaian layanan perizinan dan non perizinan 2018 sd 2022

Realisasi Perizinan Dan Nonperizinan Tahun 2018-2022.



Sejak tanggal 7 Agustus 2021, layanan perizinan yang sebelumnya dilaksanakan melalui aplikasi Online Single Submission (OSS) Versi 1.1 dialihkan ke aplikasi Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Berdasarkan Gambar 3 terdapat 3157 layanan perizinan dan non perizinan yang direalisasikan melalui berbagai aplikasi layanan dengan rincian: sebanyak 2.327 jumlah layanan perizinan dan nonperizinan melalui aplikasi OSS-RBA, 811 layanan melalui aplikasi SiCantik, dan 19 layanan melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) sehingga total layanan berjumlah 3.157.



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

- **Capaian Kinerja Sasaran 2 berbanding dengan Target Akhir Renstra Tahun 2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat.**

Tabel 3.9

Analisis Pencapaian Sasaran 2

Meningkatnya Kualitas pelayanan perizinan terpadu

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		Tahun 2022		%
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Predikat	B	B	B	B	100%

Tahun 2022 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 2 "Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)" tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu maka capaian kinerjanya mencapai **100 %**.

- **Perbandingan Kinerja tahun 2022 dengan RPJMD Kabupaten Lampung Barat**

Tabel 3.10

Analisis Pencapaian Sasaran 2

Meningkatnya Jumlah Investasi di Lampung Barat

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Target RPJMD Kabupaten Lampung Barat	
			2022		2022	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Predikat	B	B	C	B

Capaian kinerja Sasaran 2 dengan Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan Target B terelisasi dengan Target B (87,04) atau 100 %. Target RPJMD Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2022 predikat IKM ialah C. dimana Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kabupaten Lampung Barat untuk tahun 2022 79,23 (B).



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

- **Perbandingan Kinerja Tahun 2022 dengan capaian Badan Koordinasi Penanaman Nasional.**

Semester 1 tahun 2021 berdasarkan publikasi dari website BKPM nilai interval IKM yang diperoleh oleh BKPM **sebesar 85 atau predikat B**, sedangkan untuk data akhir tahun 2022 belum dipublikasikan, Hal ini senada dengan indeks kepuasan masyarakat yang diperoleh oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat yang melakukan survey IKM setiap triwulan dengan nilai rata-rata **87,04 atau Predikat B**.

III.5 AKUNTABILITAS ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2022

a. Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2022

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 2022 melaksanakan berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan dengan jumlah program termasuk program rutin setelah refocusing sebanyak 5 (Lima) program dan jumlah kegiatan termasuk kegiatan rutin setelah refocusing sebanyak 10 (Sepuluh) kegiatan dan jumlah Sub kegiatan termasuk Sub kegiatan rutin setelah refocusing sebanyak 31 sub kegiatan. Alokasi dana tahun 2022 untuk Belanja Operasi setelah refocusing sebesar Rp. 3.796.995.40,- terealisasi sebesar Rp. 3.672.278.173,- atau 96,72 persen.

Dari seluruh subkegiatan terdapat 1 subkegiatan realisasi fisik atau kinerja keluarannya tidak mencapai 100 % yaitu :

- Subkegiatan pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan nonperizinan penanaman modal realisasi fisik / output sebesar 58 Survei Perizinan (82 persen) dari target 70 Survei Perizinan Realisasi fisik / output tidak mencapai 100 persen dikarenakan anggaran untuk pelaksanaan pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan nonperizinan penanaman modal telah dilaksanakan untuk 58 survey (terbatasnya anggaran) .

Realisasi Penyerapan anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Jumlah Dana DPA (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran (yang belum direalisasikan)	%
1	2	3	4	6	7
A	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.440.082.809,-	2.373.877.616,-	66.205.193,-	97.29
1	Keg. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub kegiatan: 1.Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD 3.Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 4.Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 5.Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 6..Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7.Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.532.400,- 3.268.000.00 1.848.100.00 1.811.000.00 1.627.300.00 1.581.000.00 1.969.600,00 11.427.400,00	23.332.400,- 3.268.000,00 1.848.100,00 1.811.000,00 1.627.300.00 1.581.000.00 1.969.600,00 11.227.400.00	200.000,- 0 0 0 0 0 0 200.000	99.15 100 100 100 100 100 100 98.25
2	Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub kegiatan: 1.Penyediaan gaji dan tunjangan ASN 2.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.	2.031.398.909,00 2.025.898.409,- 2.500.000,-	1.995.111.650,00 1.989.611.150,- 2.500.000,-	36.287.259,00 36.287.259,- 0	98.21 98.21 100



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

	3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	1.000.500,-	1.000.500,-	0	100
	4. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.000.000,-	2.000.000,-		100
3	Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub kegiatan: 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor. 2. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan. 3. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 4. Fasilitas Kunjungan Tamu 5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.729.000,- 2.034.000,- 20.205.000,- 4.860.000,- 5.076.000,- 68.554.000,-	100.454.613,- 2.034.000,- 20.205.000,- 4.860.000,- 5.076.000,- 68.279.613,-	274.387,- 0 0 0 0 274.387,-	99,60 100 100 100 100 99,60
4	Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan: 1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000,- 10.000.000,-	10.000.000,- 10.000.000,-	0 0	100 100
5	Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan: 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	142.054.500,- 1.385.000,- 16.340.000,- 124.329.500,-	121.782.466,- 1.385.000,- 12.004.966,- 108.392.500,-	20.272.034,- 0 4.335.034,- 15.937.000,-	85,72 100 73,47 87,18
6.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	132.368.000,00	123.196.487,00	9.171.513,00	93,07



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

	Sub Kegiatan :				
	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	120.340.000,-	111.168.487,-	9.171.513.00,-	92.38
	2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.497.000,00	10.497.000,00	0	100
	3. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.531.000,00	1.531.000,00	0	100
B	Program Promosi Penanaman Modal	755.200.600,-	733.441.057,-	21.759.543,-	97.12
1.	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	755.200.600,-	733.441.057,-	21.759.543,-	97.12
	Sub Kegiatan :				
	1. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota.	755.200.600,-	733.441.057,-	21.759.543,-	97.12
C	Program Pelayanan Penanaman Modal	221.715.000,-	221.547.000,-	168.000,-	99.92
1.	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	221.715.000,-	221.715.000,-	168.000,-	99.92
	Sub Kegiatan:				
	1. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	126.497.000,-	126.330.000,-	167.000,-	99.87
	2. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal.	59.040.000,-	59.040.000,-	0	100
	3. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	36.178.000,-	36.177.000,-	1000 ,-	100



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

	terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan				
D	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	345.997.000,-	316.955.000,-	29.042.000,-	91.61
	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	345.997.000,-	316.955.000,-	29.042.000,-	91.61
	Sub Kegiatan:				
	1.Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	97.260.000,-	79.072.500,-	18.187.500,-	81.30
	2.Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	206.137.000,-	203.947.000,-	2.190.000,-	98.94
		42.600.000,-	33.935.500,-	8.664.500,-	79.66
	3.Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal				
F	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	34.000.000,-	26.457.500,-	7.542.500,-	77.82
1.	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	34.000.000,-	26.457.500,-	7.542.500,-	77.82
	Sub Kegiatan:				
	1.Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.	34.000.000,-	26.457.500,-	7.542.500,-	77.82
	Jumlah Total	3.796.995.409,-	3.672.278.173,-	124.717.236,-	96,72



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

b. Efesiensi Sumber Daya

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

1.1. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan fungsional

Jumlah pegawai di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2020 tercatat sebanyak orang yang terdiri dari :

- a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) = 24 orang
- b. Tenaga Harian Lepas (THL) = 11 orang

Tabel 3.11

Berdasarkan kepangkatan/golongan

No	Golongan	Jumlah	Persentase
1	IV	5	21 %
2	III	16	67 %
3	II	3	12 %

Tabel 3.12

Berdasarkan tingkat kependidikan

No	Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	S.3	0	0
2	S.2	6	25 %
3	S.1	14	59 %
4	D.III	2	8 %
5	SMA	2	8 %
6	SD	0	0

Tabel 3.13

Berdasarkan Pendidikan Penjejaan

NO	Pendidikan/Diklat	Jumlah	Persen
1	SPAMEN/PIM II	1	4 %
2	SPAMA / PIM III	1	4 %
3	ADUM / PIM IV	7	29 %
4	BELUM PERNAH	15	63 %



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

2. Sarana & Prasarana

Salah satu faktor pendukung pelayanan prima dalam penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat adalah tersedia sarana dan prasarana penunjang kegiatan Dinas diantaranya adalah :

Tabel 3.14

Sarana dan Prasarana

NO	URAIAN	JUMLAH	KET
1	Kendaraan Roda 4	2	
2	Kendaraan Roda 2	9	
3	Komputer	9	
4	Laptop	5	
5	Proyektor	1	
6	CCTV	1	
7	Meja Kerja	25	
8	Kursi	23	
9	Filing Kabinet	5	
10	Lemari Kayu	2	
11	Telepon	1	
12	Papan Pengumuman	1	
13	Sofa	1	
14	Kursi tunggu	1	
15	Meja fron office	1	
16	Meja Piket	1	
17	Absen retina	1	
18	Brankas	1	
19	TV dan Parabola	1	
20	Gedung /Kantor	2 Unit	Dst..



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

3. Sumber Daya Anggaran

Realisasi anggaran di tahun 2022, untuk mencapai sasaran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai berikut :

NO	SASARAN	ANGGARAN	REALISASI	%	KET.
1	Meningkatnya Jumlah Investasi di Lampung Barat	Rp. 1.135.197.600,-	Rp. 1.076.853.557,-	94,86 %	Realisasi capaian kinerja fisik sebesar 6.458 %
2	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan terpadu	Rp. 2.661.797.809,-	Rp. 2.595.424.616,-	97,50 %	Realisasi capaian kinerja fisik sebesar 100 %
TOTAL		Rp. 3.796.995.409,-	Rp 3.672.278.173,-	96,72 %	

Sasaran 1 “Meningkatnya Jumlah Investasi di Lampung Barat” dengan realisasi capaian fisik sebesar 6.458 % , dengan penyerapan anggaran untuk sasaran 1 sebesar 94,86 %.

Sasaran 2 “Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan terpadu” dengan realisasi capaian fisik sebesar 100 % , dengan penyerapan anggaran untuk sasaran 2 sebesar 97,50 %

Selama tahun 2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat telah melakukan berbagai upaya efisiensi antara lain :

1. Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia (SDM)
2. Sarana dan Prasarana kerja seperti penggunaan listrik, lampu, komputer, digunakan saat jam kerja dan setelah jam kerja selesai langsung dimatikan.
3. Alat tulis kantor digunakan sesuai dengan kebutuhan
4. Pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan operasional dilaksanakan secara rutin
5. Penggunaan sumber daya anggaran secara efektif dan efisien guna mendukung capaian sasaran OPD.



III.5. INOVASI BIDANG PELAYANAN PUBLIK

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Perizinan dan Non-Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah melakukan beberapa inovasi yang memudahkan masyarakat dalam melakukan pengurusan perizinannya, Inovasi yang dilaksanakan ialah sebagai berikut :

a. Perizinan Mandiri Non Burusaha Secara online (PM-Berseri)

Perizinan Mandiri Nonberusaha Secara Online (**PM-BERSERI**) melalui aplikasi SiCANTIK Cloud ini sangat bermanfaat untuk Tenaga Kesehatan Kabupaten Lampung Barat karena saat ini layanan nonperizinan didominasi oleh sektor tenaga kesehatan, sehingga dengan di aplikasikannya SiCANTIK Cloud ini tenaga kesehatan Kabupaten Lampung Barat telah diberikan kemudahan dalam pengurusan Surat Izin Praktik (SIP) karena dapat mengajukan Surat Izin Praktik (SIP) dari mana saja dan kapan saja secara Online, tanpa harus datang ke Kantor DPMPSTSP untuk mengantarkan Berkas Permohonan. Berkas Permohonan & Syarat lainnya cukup di upload saja pada aplikasi secara Hemat, Benar dan Cepat (HEBAT) serta Gratis.



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Lampung Barat Tahun 2022 Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat menetapkan sebanyak 2 (Dua) sasaran dengan 2 (Dua) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 6.458%
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100 %

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 2 sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dalam Tahun Anggaran 2022 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2022 setelah reconfusing sebesar Rp. 3.796.995.409,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 3.672.278.173,-, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2022 Dinas



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 124.717.236,-

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat 2017-2022 menetapkan sebanyak 2 (Dua) sasaran dengan 2 (Dua) indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahunan tahun ke 5 dari lima tahun yang direncanakan yaitu pada tahun 2022.

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut telah menggunakan anggaran sebesar Rp. 3.672.278.173- telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat adalah 96,72 % dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Lampung Barat.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Lampung Barat.

Lampung Barat, Januari 2023

Kepala Dinas,

Drs.DAMAN NASIR.MP
Pembina Utama Muda
NIP.19680701 198901 1 002



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**
